



POLICY BRIEF

MANAJEMEN KOLABORASI PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BONE

**LPPM UNHAS KERJASAMA
BALITBANDA KABUPATEN BONE
TAHUN 2024**







RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan penanganan stunting di kabupaten Bone masih belum optimal. hal ini ditandai dengan kondisi eksisting Stunting di Kabupaten Bone berdasarkan data EPPGBM Periode Januari 2024 di Kabupaten Bone 2024 terdapat sejumlah Balita penderita stunting sebesar (1.009) orang dan 13.859 keluarga berisiko stunting. Dilihat dari segi prevalensi masih terdapat angka prevalensi stunting (26,2) tahun 2024. Beberapa kebijakan yang dilakukan seperti pembentukan TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan. pemberian makanan tambahan terhadap Balita, penyuluhan pentingnya kesehatan ibu. Untuk mengatasi masalah stunting, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan TPPS Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan melalui pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Bone yang memberi kewenangan dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan langsung dengan penanggulangan stunting yang meliputi Balita (1009) orang dan keluarga yang berpotensi stunting sebanyak (13.859 orang yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Bone. Selain itu, perlu penguatan manajemen kolaborasi dengan pelibatan partisipasi pihak swasta (dana CSR) untuk menyediakan makanan bergizi, pelibatan organisasi masyarakat dalam penyuluhan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberian kewenangan yang luas kepada TPPS (Perbup) untuk melakukan koordinasi lintas sektor (OPD) terlibat penanggulangan stunting, penggabungan berbagai program yang relevan untuk meningkatkan efektivitas, serta menghimpun dana dari berbagai sumber yang dikelola satu unit (TPPS) berdasarkan Peraturan Bupati sebagai regulasi dasar hukum pelaksanaan tugas dan adanya evaluasi program untuk melihat kemajuan dan kinerja serta melakukan perbaikan atas kelemahan/kelurgannya, sebagai dasar melakukan tindakan perbaikan.

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 disebutkan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (Balita). Stunting adalah masalah nasional yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, hingga pemerintah desa dalam penanggulangannya, sehingga masalah stunting ini dapat diatasi secara efektif.





Meskipun telah banyak kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah, namun hingga saat ini prevalensi stunting secara nasional masih relatif tinggi. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 (24,4%) dan tahun 2022 (21,6%) terjadi penurunan sebanyak 2,8% poin. Prevalensi stunting secara nasional telah mengalami penurunan namun demikian masih membutuhkan waktu dan upaya yang serius untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi (14,0%) tahun 2024.

PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN BONE RELATIF TINGGI

Penanggulangan masalah stunting yang dilakukan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bone data memperlihatkan bahwa prevalensi stunting menurut data Riskesdas menunjukkan prevalensi stunting tahun 2018 (37,3%). Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kabupaten Bone memiliki prevalensi stunting sebesar 34,1% pada tahun 2021, terjadi penurunan sekitar (6,3%) menjadi 27,8% pada tahun 2022. Namun demikian, prevalensi stunting di Kabupaten Bone tahun 2022 masih lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yang hanya (21,6%) tahun 2022.

REGULASI PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BONE

Pemerintah Kabupaten Bone menerbitkan berbagai kebijakan dalam penanggulangan stunting. Adapun kebijakan yang diterbitkan ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting. Selanjutnya setelah diterbitkannya peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, pemerintah melakukan penguatan implementasi dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting melalui keputusan Keputusan Bupati Bone nomor 131 tahun 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan percepatan penurunan angka stunting, pemerintah Kabupaten Bone menerbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 75 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting dan terbaru, diperbaharui melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 6 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bone nomor 75 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.



KOMPLEKSITAS MASALAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BONE

Kondisi eksisting Stunting di Kabupaten Bone berdasarkan data EPPGBM Periode Januari 2024 Kab. Bone 2024, terdapat jumlah Balita penderita stunting sebesar (1.009) orang dan 13.859 keluarga berisiko stunting. Dilihat dari segi prevalensi masih terdapat angka prevalensi stunting (26,2) tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki prevalensi stunting dan keluarga berisiko stunting (KRS) yang sangat tinggi, seperti Kecamatan Sibulue, Awangpone, Ajangale dan Tellulimpoe.


Dalam pelaksanaan Kebijakan penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Bone telah banyak yang dilakukan seperti pembentukan TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan. Namun demikian masih belum efektif melaksanakan tugas dalam menanggulangi turunnya angka prevalensi stunting sesuai standar nasional yaitu (14,0%) tahun 2024-2025.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh sehingga penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bone relatif lambat disebabkan oleh banyak faktor antara lain (1) rendahnya kemampuan Pemda dalam hal pembiayaan penanggulangan stunting melalui APBD (2) rendahnya koordinasi antar instansi, karena tidak tersedia anggaran koordinasi, (3) faktor sosial budaya, seperti masih adanya praktek pernikahan dini, masih adanya pantangan makanan tertentu pada saat hamil atau menyusui yang sesungguhnya sangat bergizi dan (4) daya beli masyarakat yg relatif masih rendah rumah tangga miskin atau miskin ekstrim.

MODEL MANAJEMEN KOLABORASI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN BONE

Manajemen kolaborasi dimaksudkan untuk menyeleraskan dan menyatukan tindakan semua instansi/aktor yang terlibat dalam satu kelompok kepentingan yang sama dalam kurung waktu tertentu. Adapun strategi dalam menguatkan manajemen kolaborasi dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bone yakni:

Pertama, Kemitraan pemerintah, swasta yakni dengan pelibatan partisipasi pihak swasta (dana CSR) untuk pembiayaan dalam upaya menyediakan makanan bergizi bagi anak Balita khususnya Balita stunting dan keluarga berisiko stunting.




Kedua, Kolaborasi dengan organisasi masyarakat yakni dengan p elibatan unsur masyarakat (LSM, NGO, tokoh agama dan tokoh Masyarakat lainnya) untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan gizi masyarakat dan mendukung program pemberian makanan tambahan.

Ketiga, Penguatan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dengan memberikan kewenangan yang luas kepada TPPS (Perbup) untuk melakukan koordinasi lintas sektor (OPD) terlibat penanggulangan stunting; termasuk dalam menghimpun dana dan mengalokasikan dana secara tepat saran untuk penangulangan penurunan prevalensi stunting. Melibatkan berbagai lembaga.institusi di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa/kelurahan untuk melakukan intervensi layanan spesifik dan intervensi layanan sensitif.

Keempat, Konvergensi Program dan Dana dari berbagai sumber yakni menggabungkan berbagai program yang relevan untuk meningkatkan efektivitas, serta menghimpun dana dari berbagai sumber yang dkelola satu unit (TPPS) berdasarkan Peraturan Bupati sebagai regulasi dasar hukum pelaksanaan tugas. Kelima, Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan pemantauan terhadap program dan dana telah terhimpun serta pengalokasina dana kedalam kegiatan intervensi layanan spesifik dan layanan sensitif yang dilakukan TPPS secara berkala mengevaluasi program untuk melihat kemajuan dan kinerja serta melakukan perbaikan atas kelemahan/kelurangnya, sebagai dasar melakukan tindakan perbaikan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Mendorong lahirnya kebijakan penguatan kelembagaan dan kemampuan kolaborasi TPPS (Kabupaten, Kacamatan, Desa.Kelurahan) melalui Penerbitan Peraturan Bupati yang memberi kewenangan Kepada TPPS untuk menghimpun dan mengelola dana penanggulangan stunting yang berasal dari berbagai sektor dan lembaga lainnya yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- Mendorong peningkatan anggaran untuk pemulihan Balita stunting khususnya pada 1.009 orang penderita stunting yang perlu diberikan makan bergizi selama 1 tahun yang pemberiannya minimal 1 kali dalam sehari. Pemberian makanan bergizi diperlukan biaya sebanyak Rp.11.048.550.000,- (Sebelas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Adapun rincian anggaran ini yakni 1009 Balita x 365 hari x Rp.30.000,-/Porsi (Harga Satuan Makanan PMKS untuk Sulsel berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan).

- 
- Untuk menurunkan prevalensi stunting dan keluarga berisiko stunting pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sibulue, Awangpone, Ajangale dan Tellulimpoe diperlukan kebijakan/program skala prioritas dalam intervensi secara langsung, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif, serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal yang hampir keseluruhan merupakan masyarakat suku bugis. Misalnya, di Kecamatan Sibulue yang memiliki angka stunting dan KRS yang tinggi, program-program edukasi tentang gizi dan kesehatan balita serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar menjadi sangat penting. Di sisi lain, kecamatan dengan angka stunting yang lebih rendah tetapi memiliki jumlah KRS yang tinggi juga tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki potensi untuk mengalami peningkatan prevalensi stunting jika tidak ditangani dengan baik.
 - Untuk mendukung percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Bone, perlu pemanfaatan aplikasi (IT) secara terintegrasi dari semua sektor/OPD/lembaga terkait dalam penanganan stunting.
 - Melakukan sosialisasi secara intensif tentang perilaku hidup sehat, pencegahan pernikahan dini kepada semua warga masyarakat dengan melibatkan para stakeholders) seperti ulama, guru, ASN, LSM, NGO dan tokoh masyarakat, serta lembaga pemerhati masalah stunting.
 - Perlunya pemberian pengetahuan dan perilaku hidup sehat, pencegahan narkoba dan sejenisnya di setiap sekolah (SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi) melalui kurikulum lokal.
 - Perlunya peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja secara cepat dan berkelanjutan.



REFERENSI

- Ansell, C & Gash, A. (2007), *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 543-571.
- Crosby, B..C, & Bryson, J.M. (2005), *A Leadership Framework for Cross-sector Collaboration*, Public Management Review, 7 (2), 177-201.
- Dunn, William N. (1998) Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk, Gama Press, Yogyakarta.
- Kementerian PPN/ Bappenas (2018) 'Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota', Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting, (November), pp. 1–51. Available at: <https://www.bappenas.go.id>.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 6 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bone nomor 75 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.
- Keputusan Bupati Bone nomor 131 tahun 2023 Tentang tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone.

Penulis:

- Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
- Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si
- Dr. Nurdin Nara, M.Si
- Dr. Muh. Yunus, M.A
- Andi Ahmad Yani, MAP, M.Sc, Ph.D (Cand.)
- Andi Imam Arundhana, MPH, Ph.D Cand.
- Nuralamsyah Ismail, S.Sos, M.A
- Rizal Fauzi, S.Sos., M.Si.